

KEBIJAKAN EKSPOR IMPOR TRANSPORTASI LAUT DI ERA NEW NORMAL

M. Aji Luhur Pambudi^{1*}, Kumila Hanik²

^{1&2} Program Studi Transportasi Laut, Politeknik Bumi Akpelni Semarang
Jl. Pawiyatan Luhur II/17, Bendan Dhuwur, Semarang.

*Email: majiluhurp@gmail.com

Abstrak

COVID-19 telah menjadi masalah global. Upaya yang dilakukan untuk mencegah penyebaran seperti sosial distancing, isolasi diri, & menutup akses adalah bentuk karantina terhadap suatu wilayah tertentu dalam rangka mencegah perpindahan orang/barang, baik masuk maupun keluar wilayah tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (i) mengetahui kebijakan baru yang di terapkan pada perusahaan & pelaku industri ekspor/impor transportasi laut indonesia di era new normal dan (ii) mengetahui dampak dari kebijakan baru pada ekspor/impor transportasi laut di era new normal.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep data informasi; kualitas informasi dan nilai informasi. Konsep data informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi pemakainya. Metode penalaran yakni proses berpikir yang berasal dari pengamatan empirik yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Metode berpikir induktif adalah metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum, Metode berpikir deduktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian khusus.

Hasil analisis menunjukan bahwa kebijakan baru dapat dijadikan panduan dan diterapkan oleh pelaku industri di era kenormalan baru, yang bertujuan mempercepat penanganan Covid-19 dalam aspek kesehatan, sosial-ekonomi, dan dampak kebijakan baru dibuat untuk mengurangi kondisi keuangan perusahaan moda transportasi laut yang sedang mengalami negative cash flow.

Kata kunci: Ekspor – Impor, Kebijakan, New Normal, & Transportasi Laut

PENDAHULUAN

Sejak otoritas Cina mengkonfirmasi bahwa mereka telah mengidentifikasi sebuah virus baru yang bernama *novel coronavirus* (2019-nCoV) di tanggal 7 Januari 2020, dan hingga pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menyatakan COVID-19 (*Novel corona disease*) adalah sebagai *pandemic*. Oleh sebab itu, saat ini kita patut mewaspadaikan akan penyebaran dan dampak yang ditimbulkan oleh virus corona tersebut. Dampak virus ini sangat besar, tidak hanya dampak terhadap kesehatan saja, tetapi juga dampak terhadap finansial dan sosial secara keseluruhan. Pemerintah Indonesia menerbitkan protokol normal baru (*new normal*) bagi perkantoran dan industri dalam menghadapi pandemi virus corona atau Covid-19 yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian

Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi andemi. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 telah menyatakan bahwa PSBB dilakukan salah satunya dengan meliburkan tempat kerja. Sebagaimana diketahui bahwa sebagian besar komoditas diangkut melalui transportasi laut yang mana dikelola oleh Perusahaan pelayaran. Berdasarkan data *International Chamber Of shipping*, Industri Pelayaran bertanggung jawab atas pengangkutan komoditas sekitar 90% dari total perdagangan dunia. Sehingga, kemunculan COVID-19 sangat berimbas terhadap Industri Pelayaran saat ini terutama di bidang logistik yaitu ekspor dan impor.

LANDASAN TEORI

Transportasi Laut yaitu suatu sistem pemindahan manusia atau barang yang beroperasi di laut dengan menggunakan alat sebagai kendaraan dengan bantuan tenaga manusia atau mesin. Transportasi Laut memberikan kontribusi yang sangat besar bagi Perekonomian Nasional dan Daerah sebagaimana amanat dalam Undang - Undang No. 17 Tahun 2008 menjadi suatu yang sangat strategis bagi wawasan nasional serta menjadi sarana vital yang menunjang tujuan persatuan dan kesatuan nasional. Saat ini salah satu permasalahan yang sedang dihadapi oleh transportasi laut yaitu dibidang logistik yaitu ekspor dan impor, dikarenakan munculnya sebuah virus baru bernama *novel coronavirus* (2019-nCoV). Penyakit ini disebabkan oleh *virus severe acute respiratory syndrome corona virus2* (SARS-CoV-2) dan dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu, hingga infeksi paru-paru, seperti pneumonia.

METODE

Konsep Dasar Informasi

Sumber informasi adalah data. Menurut Mustakini (2009), informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi pemakainya. Informasi merupakan hasil pengolahan dari sebuah model, formasi, organisasi, ataupun suatu perubahan bentuk dari data yang memiliki nilai tertentu, dan bisa digunakan untuk menambah pengetahuan bagi yang menerimanya. Sebuah informasi berisi koleksi fakta yang didapat dari data yang telah terorganisir dengan beberapa cara sehingga dapat memberikan suatu arti yang mampu dipahami oleh penerima.

Metode Penalaran

Penalaran adalah proses berpikir yang berasal dari pengamatan indera (pengamatan empirik) yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Berdasarkan pengamatan yang sejenis juga akan terbentuk rancangan-rancangan

asumsi yang sejenis, berdasarkan sejumlah usulan yang diketahui atau dianggap benar, orang menyimpulkan sebuah asumsi baru yang sebelumnya tidak diketahui. Proses inilah yang disebut menalar. Metode berpikir induktif adalah metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum. Induksi itu sendiri berarti suatu metode yang menyimpulkan pernyataan-pernyataan hasil observasi dalam suatu pernyataan yang lebih umum dan menurut suatu pandangan yang luas diterima. Metode berpikir deduktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan baru yang di terapkan pada perusahaan, pelaku industri ekspor/impor transportasi laut di indonesia era New Normal.

Panduan dan pencegahan tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi. Rincian panduan dan pencegahan Covid-19 di lingkungan kantor Selama Masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sesuai Keputusan Menkes antara lain:

Bagi Tempat Kerja

A. Kebijakan Manajemen dalam Pencegahan Penularan COVID-19

1. Pihak manajemen agar senantiasa memantau dan memperbaharui perkembangan informasi Covid-19 secara berkala sebagai panduan new normal.
2. Pembentukan Tim Penanganan COVID-19 di tempat kerja yang terdiri dari Pimpinan, bagian kepegawaian, bagian K3 dan petugas Kesehatan yang diperkuat

dengan Surat Keputusan dari Pimpinan Tempat Kerja.

3. Pimpinan atau pemberi kerja memberikan kebijakan dan prosedur untuk pekerja melaporkan setiap ada kasus dicurigai COVID-19 (gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas) untuk dilakukan pemantauan oleh petugas kesehatan.
4. Tidak memperlakukan kasus positif sebagai suatu stigma.
5. Pengaturan bekerja dari rumah (work from home). Menentukan pekerja esensial yang perlu tetap bekerja/datang ke tempat kerja dan pekerja yang dapat melakukan pekerjaan dari rumah.

B. Jika ada pekerja esensial yang harus tetap bekerja selama PSBB berlangsung:

1. Di pintu masuk tempat kerja lakukan pengukuran suhu dengan menggunakan termogun, dan sebelum masuk kerja terapkan *Self Assessment* Risiko COVID-19 untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19.
2. Pengaturan waktu kerja tidak terlalu panjang (lembur) yang akan mengakibatkan pekerja kekurangan waktu untuk beristirahat yang dapat menyebabkan penurunan sistem kekebalan/imunitas tubuh.
3. Untuk pekerja *shift*:
 - (a) Jika memungkinkan tiadakan shift 3
 - (b) Bagi pekerja shift 3 atur agar yang bekerja terutama pekerja berusia kurang dari 50 tahun.
4. Mewajibkan pekerja menggunakan masker sejak perjalanan dari/ke rumah, dan selama di tempat kerja.
5. Mengatur asupan nutrisi makanan yang diberikan oleh tempat kerja, pilih buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C untuk

membantu mempertahankan daya tahan tubuh. Jika memungkinkan pekerja dapat diberikan suplemen vitamin C.

6. Memfasilitasi tempat kerja yang aman dan sehat:
 - (a) Menyediakan hand sanitizer dan hygiene sanitasi lingkungan kerja
 - (b) Sarana cuci tangan
 - (c) Physical Distancing dalam semua aktifitas kerja.

Pengaturan jarak antar pekerja minimal 1 meter pada setiap aktifitas kerja (pengaturan meja kerja/workstation, pengaturan kursi saat di kantin, dll)

7. Mengkampanyekan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) melalui Pola Hidup Sehat dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebagai berikut:

- (a) Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)
- (b) Etika batuk Membudayakan etika batuk
- (c) Olahraga bersama sebelum kerja dengan tetap menjaga jarak aman, dan anjuran berjemur matahari saat jam istirahat
- (d) Makan makanan dengan gizi seimbang
- (e) Hindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat, alat makan, dan lain lain.

C. Sosialisasi dan Edukasi pekerja mengenai COVID-19

1. Edukasi dilakukan secara intensif kepada seluruh pekerja dan keluarga agar memberikan pemahaman yang benar terkait masalah pandemi COVID-19, sehingga pekerja mendapatkan pengetahuan untuk secara mandiri melakukan tindakan preventif dan promotif guna mencegah penularan penyakit, serta mengurangi

- kecemasan berlebihan akibat informasi tidak benar.
2. Materi edukasi yang dapat diberikan:
 - (a) Penyebab COVID-19 dan cara pencegahannya
 - (b) Mengenali gejala awal penyakit dan tindakan yang harus dilakukan saat gejala timbul
 - (c) Praktek PHBS seperti praktek mencuci tangan yang benar, etika batuk
 - (d) Alur pelaporan dan pemeriksaan bila didapatkan kecurigaan
 - (e) Metode edukasi yang dapat dilakukan: pemasangan banner, pamphlet, majalah dinding, dll di area strategis yang mudah dilihat setiap pekerja
 - (f) Akses materi edukasi COVID-19 sebagai panduan new normal.
 5. Biasakan etika batuk/bersin dengan menutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam.
 6. Gunakan masker bila batuk/pilek/demam.
 7. Pisahkan jika ada anggota keluarga yang sakit. Jaga jarak atau pisahkan ruangan apabila ada yang sakit, gunakan masker.
 8. Apabila mengalami keluhan kesehatan yang dicurigai COVID-19 segera konsultasikan dengan tenaga kesehatan melalui telemedicine seperti prosehat, sehatpedia, halodoc, good doctor, call center COVID-19 setempat, dan lain lain.
- Jika tidak ada keluhan yang mendesak dan darurat, hindari mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan selama masa pandemi, jika terpaksa maka datanglah dengan menggunakan masker.
9. Mendalami informasi terbaru COVID-19 terbaru.

Bagi Pekerja

1. Tetap tinggal di rumah jika tidak ada keperluan mendesak jangan keluar rumah. Jika terpaksa harus keluar rumah, gunakan masker, hindari ke tempat-tempat dengan kerumunan orang banyak, selalu menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 Meter, segera selesaikan keperluan lalu pulang. Patuhi petunjuk dari pemuka agama.
2. Jaga kebersihan rumah dibersihkan dan dipel 2 x sehari.
3. Optimalkan sirkulasi udara dan cahaya matahari di rumah. Biarkan udara pagi dan sinar matahari masuk dalam rumah
4. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Setiap kali tangan kotor, setelah buang air besar, setelah menceboki bayi dan anak, sebelum dan sesudah makan, sebelum menyuapi.

Dalam hal ini pemerintah indonesia menerbitkan kebijakan normal baru (*new normal*) di kepelabuhanan, dalam perspektif aktivitas kepelabuhanan, Indonesia Maritime, Transportation and Logistic Watch (IMLOW) juga memberitahukan lima poin penting dalam menjalani New Normal.


1. Tidak ada kenaikan-kenaikan tarif jasa kepelabuhanan dalam masa New Normal.
2. Pelayanan jasa kepelabuhanan harus tetap terjaga secara prima dan menerapkan layanan nonstop 24/7, sehingga kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas di pelabuhan terus berlangsung.
3. Mengoptimalkan digitalisasi di segala aspek layanan jasa angkutan laut dan kepelabuhanan, termasuk memberlakukan secara penuh (100%) dokumen elektronik *delivery order* (e-DO) atau yang sering disebut dengan DO online.
4. Menjaga stabilitas kelancaran

logistik domestik lantaran market domestik cukup besar dan masih prospektif menyangkut kebutuhan konsumsi sekitar 270-an juta penduduk Indonesia.

5. Mendorong unsur Otoritas Pelabuhan (OP) di pelabuhan-pelabuhan utama maupun Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) untuk turun ke lapangan melakukan pengawasan dalam menjamin kelancaran arus barang dan logistik di pelabuhan sesuai dengan tanggungjawabnya yang diamanatkan oleh Undang-Undang.

Dampak dari kebijakan baru pada ekspor/impor transportasi laut di era new normal

Dalam tabel 1 dan gambar 1 dapat dilihat bahwa ekspor yang terjadi pada bulan Januari hingga bulan Mei mengalami penurunan berdasarkan Tradingeconomics.com statistic Indonesia.




Gambar 1. Angka Ekspor Januari – Mei 2020

Tabel 1. Ekspor Indonesia dari Jan 2020 – Mei 2020

Bulan - Tahun	Jumlah
Januari 2020	13632
Februari 2020	14060
Maret 2020	14067
April 2020	12163
Mei 2020	10533

Dalam tabel 2 dan gambar 2 dapat dilihat bahwa impor yang terjadi pada bulan Januari hingga bulan Mei mengalami fluktuatif berdasarkan Tradingeconomics.com statistic Indonesia.



Gambar 2. Angka Impor Januari – Mei 2020

Tabel 2. Impor Indonesia dari Jan 2020 – Mei 2020

Bulan - Tahun	Jumlah
Januari 2020	14268
Februari 2020	11548
Maret 2020	13352
April 2020	12535
Mei 2020	8442

Pandemi Covid-19 juga mengganggu *cash flow* perusahaan moda transportasi laut. Kondisi keuangan perusahaan moda transportasi laut akan mengalami *negative cash flow*. Kinerja moda transportasi laut per Maret 2020 mengalami penurunan sekitar 15 persen menurut sumber: BeritaSatu.com, Maersk dan diperkirakan kondisi ini semakin menurun sampai beberapa bulan ke depan akibat penurunan distribusi. Oleh karena itu ada enam kebijakan yang dikeluarkan untuk menjaga perekonomian Indonesia setelah kembali dibukanya aktivitas perekonomian sejak Mei 2020 yang di sampaikan oleh Menteri Perdagangan

1. Mempermudah dan mempercepat pelayanan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) barang ekspor melalui penerapan *affixed signature* dan *stamp*.

2. menerapkan *Automatic Authentication* dalam pemrosesan perizinan dan impor bagi *Reputable traders*.
3. Peningkatan dan percepatan layanan ekspor dan impor, serta pengawasan melalui *National Logistic Ecosystem* (NLE).
4. Peningkatan fasilitasi dan pelayanan informasi ekspor, promosi ekspor serta *business matching* secara virtual melalui perwakilan perdagangan,
5. Melakukan pelatihan kepada calon eksportir baru, baik yang dilaksanakan oleh Kementerian Perdagangan maupun yang dilakukan bekerja sama dengan beberapa lembaga dan mitra dagang.
6. Mengusulkan insentif berupa asuransi atau kredit ekspor atau pembiayaan lainnya kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) bagi eksportir terdampak Covid-19.

IMO (*International Maritime Organization*) yang merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan pelayaran Internasional, telah mengesahkan beberapa Surat Edaran dalam menyikapi COVID-19, sebagai berikut :

1. *Circular Letter No.4204/Add.5 (17 March 2020) Coronavirus (COVID-19) – Guidance relating to the certification of seafarers*
2. *Circular Letter No.4204/Add.4 (5 March 2020) - ICS Coronavirus (COVID-19) Guidance for ship operators for the protection of the health of seafarers*
3. *Circular Letter No.4204/Add.3 (2 March 2020) - Operational considerations for managing COVID-19 cases/outbreak on board ships.*
4. *Circular Letter No.4204/Add.2 (21 February 2020)- Joint Statement IMO-WHO on the Response to the COVID-19 Outbreak*
5. *Circular Letter No.4204/Add.1 (19 February 2020) - Implementation and enforcement of relevant IMO instruments.*
6. *Circular Letter No.4203/Add.1 (12 February 2020) - Novel Coronavirus (2019-nCoV)*, menyediakan informasi dan panduan, berdasarkan rekomendasi yang dikembangkan oleh WHO dan DHMOSH,PBB tentang tindakan pencegahan untuk meminimalisir virus *corona* terhadap delegasi yang menghadiri pertemuan di IMO .
7. *Circular Letter No.4204 (31 January 2020) - Novel Coronavirus (2019-nCoV)*, menyediakan informasi dan panduan, berdasarkan rekomendasi yang dikembangkan oleh WHO, tentang tindakan pencegahan untuk meminimalisir virus *corona* terhadap kru, penumpang dan orang – orang yang berada di kapal.

KESIMPULAN

1. Dengan dibuatnya kebijakan baru pada perusahaan & pelaku industri ekspor/impor di transportasi laut dapat dijadikan panduan dan dapat diterapkan di era kenormalan baru, yang bertujuan mempercepat penanganan Covid-19 dalam aspek kesehatan dan sosial-ekonomi.
2. Dampak dari kebijakan baru pada perusahaan & pelaku ekspor dan impor dibuat untuk mengurangi kondisi keuangan perusahaan moda transportasi laut yang sedang mengalami *negative cash flow*.

DAFTAR PUSTAKA

Kumalasari, Alfisyah, 2020, *Kebijakan New Normal Menyesuaikan Kebijakan Protokol Kesehatan*.
<https://baliexpress.jawapos.com/read/2020/06/18/199820/kebijakan-new->

- normal-menyesuaikan-kebijakan-protokol-kesehatan, Diakses: 10 Juli 2020. **(2) Website**
- IMO (International Maritime Organization) - Circular Letter No.4204/Add.4. **(2) Website**
- IMLOW (Indonesia Maritime, Transportation and Logistic Watch). **(2) Website**
- Indonesia Re, 2020, *Dampak COVID-19 terhadap Industri Pelayaran*. <https://www.indonesiare.co.id/id/knowledge/detail/344/Dampak-COVID-19-terhadap-Industri-Pelayaran>, Diakses: 9 Juli 2020. **(2) Website**
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi
- Mustakini, Jogyanto Hartono, 2009, *"Sistem Informasi Teknologi"*, Andi Offset. Yogyakarta, **(3) Buku teks/ Handbook**
- Radika K Cahyadi, 2020, *New Normal Bagi Perusahaan dan Karyawan (Infografis)*. <https://www.gadjian.com/blog/2020/05/28/download-panduan-new-normal-perusahaan-karyawan/>, Diakses: 9 Juli 2020. **(2) Website**
- Radika K Cahyadi, 2020, *Perusahaan Wajib Patuhi Protokol New Normal di Kantor*. <https://www.gadjian.com/blog/2020/05/27/perusahaan-wajib-patuhi-protokol-new-normal-di-kantor/> Diakses: 9 Juli 2020. **(2) Website**
- Setijadi, 2020, *Sektor Logistik Indonesia pada Triwulan I-2020 Tumbuh 1,27%*. <https://supplychainindonesia.com/sector-logistik-indonesia-pada-triwulan-i-2020-tumbuh-127/>, Diakses: 9 Juli 2020. **(2) Website**
- Subekti, Aprilia, 2020, *Kebijakan Ideal Menuju "New Normal"*. <https://news.detik.com/kolom/d-5057115/kebijakan-ideal-menuju-new-normal>, Diakses: 9 Juli 2020. **(2) Website**
- Trading Economic, 2020, *Indonesia Ekspor – Impor*. <https://id.tradingeconomics.com/> Diakses: 9 Juli 2020, **(2) Website**
- WHO (World Health Organization)
- Wildan, M Arhamul, 2012, *Metode Penalaran Deduktif dan Induktif*. <http://arhamulwildan.blogspot.com/2012/03/metode-penalaran-deduktif-dan-induktif.html>, Diakses: 8 Oktober 2018. **(2) Website**